



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BAKU MUTU MAGANG  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DAN SARJANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam kegiatan magang, Program Studi Sarjana Terapan dan Sarjana, maka untuk menunjang pelaksanaan magang perlu adanya baku mutu magang;  
b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024  
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016;  
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2018;
- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG BAKU MUTU MAGANG PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA, SARJANA TERAPAN DAN SARJANA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini, :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Program Magang adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk mempraktekkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman dalam baku mutu magang Program Studi Sarjana Terapan dan Sarjana.

### Pasal 3

Kegiatan magang bertujuan untuk:

- a. menerapkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan
- b. internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha.

## BAB III PANDUAN UMUM

### Pasal 4

Mahasiswa dalam pelaksanaan magang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. magang memiliki durasi minimal 1 bulan sampai maksimal 6 bulan.
- b. mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen ITS dan pembimbing eksternal dari pihak industri
- c. selama magang mahasiswa secara penuh waktu bekerja di lapangan sesuai kesepakatan.
- d. mahasiswa bisa mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan akademik tertentu, melalui pembicaraan dan kesepakatan dengan pihak industri.
- e. pada waktu pelaksanaan magang, mahasiswa tidak harus cuti.
- f. industri yang menawarkan magang dapat memberikan sertifikat kompetensi dengan syarat dan ketentuan tertentu.
- g. sebelum kegiatan magang dilaksanakan harus ada nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

- h. dalam perjanjian kerja sama dijelaskan hak dan kewajiban mahasiswa.
- i. hak mahasiswa yang dimaksud pada huruf h diatas meliputi:
  - 1. training terkait kompetensi kerja;
  - 2. akomodasi selama magang dapat berupa;
    - i. gaji
    - ii. tempat tinggal
    - iii. konsumsi, dan/atau
    - iv. transport.
  - 3. besar akomodasi disesuaikan kesepakatan antara ITS dan perusahaan.

#### BAB IV KEGIATAN MAGANG DALAM KURIKULUM

##### Pasal 5

Kegiatan magang dalam prodi bisa diakui dalam bentuk mata kuliah magang atau bentuk mata kuliah lain sebagai berikut:

- a. Kerja Praktek (KP).
- b. satu atau beberapa mata kuliah di Program Studi yang memiliki capaian pembelajaran setara dengan kegiatan magang.
- c. gabungan dari poin a dan poin b.

#### BAB V KEGIATAN MAGANG YANG DIAKUI DALAM BENTUK KP

##### Pasal 6

- (1) Apabila opsi cuti diambil saat mahasiswa melakukan magang dan nilainya di rencanakan ditransfer ke KP, maka setelah kegiatan magang pada semester berikutnya mahasiswa harus mengambil mata kuliah KP.
- (2) Mahasiswa yang melakukan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menulis laporan KP dengan materi saat kegiatan magang.
- (3) Penulisan laporan KP harus sesuai ketentuan.
- (4) Nilai akan ditransfer ke mata kuliah KP apabila syarat KP sudah dipenuhi.

#### BAB VI KEGIATAN MAGANG YANG DI AKUI DALAM BENTUK MATA KULIAH PROGRAM STUDI

##### Pasal 7

Kegiatan magang yang di akui dalam bentuk mata kuliah Program Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. rencana kegiatan magang dianalisa oleh Program Studi;
- b. Program Studi menetapkan kegiatan magang yang setara dengan capaian pembelajaran MK;
- c. mekanisme penilaian kegiatan magang dan transfer nilai ke mata kuliah Program Studi ditetapkan oleh Program Studi;
- d. pada waktu pelaksanaan magang, mahasiswa mengambil cuti; dan
- e. setelah kegiatan magang, pada semester berikutnya, mahasiswa mengambil mata kuliah yang disetarakan dengan magang dan mendapatkan nilai melalui transfer kredit.

BAB VII  
PENAMBAHAN MATA KULIAH MAGANG BARU

Pasal 8

- (1) Program Studi yang tidak memiliki mata kuliah magang, dan tidak menginginkan kegiatan magang industri di transfer ke mata kuliah KP maupun mata kuliah lain di Program Studi maka Program Studi bisa membentuk mata kuliah magang.
- (2) Penempatan mata kuliah magang bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah pilihan.
- (3) Mata kuliah magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setarakan menggunakan perhitungan sesuai standar SINDIKTI.
- (4) Standar Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah, 1 sks magang setara dengan kerja 45 jam.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 10 Juni 2019

Rektor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng  
NIP. 196510121990031003